

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Sakinah

Dalam peraturan perundangan undangan memang tidak disebutkan dengan jelas mengenai definisi keluarga harmonis, tetapi jika dilihat dalam pengertian sebuah perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 maka dapat diketahui bahwa relasi antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan ialah berlandaskan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Definisi kekal dan bahagia tersebut juga dapat diartikan dalam bentuk keluarga yang harmonis atau *sakinah*. Meski tidak disebutkan secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi kata *sakinah* dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah guna mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.²⁷

Dalam konteks Islam, keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dilandasi dengan cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), dan ketenteraman (*sakinah*). Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, keluarga *sakinah* memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan kualitas spiritual, sosial, dan moral yang dicapai oleh suatu keluarga. Tingkatan-tingkatan ini membantu memetakan kemajuan pembinaan keluarga dari level dasar menuju ideal²⁸:

²⁷ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), 7

1. Keluarga Sakinah Tahap I (Dasar)

Pada tahap ini, keluarga telah memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Suami istri hidup rukun, menjalankan peran masing-masing, dan mulai memahami nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, pengamalan ajaran Islam masih bersifat minimal dan belum menyeluruh.

2. Keluarga Sakinah Tahap II (Berkembang)

Keluarga pada tahap ini sudah aktif menjalankan ibadah, menjalin komunikasi yang baik, serta mampu mendidik anak-anak dengan nilai keislaman. Terdapat kesadaran untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Keharmonisan meningkat, dan keluarga mulai menjadi contoh bagi lingkungan sekitar.

3. Keluarga Sakinah Tahap III (Maju)

Pada tingkatan ini, keluarga tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anggota keluarga, tetapi juga aktif membina keluarga lain di lingkungan sekitarnya. Pengamalan agama sudah menyeluruh dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga ini tampil sebagai teladan dalam akhlak, ketaatan beragama, dan kepedulian sosial.

4. Keluarga Sakinah Teladan

Merupakan tingkat tertinggi, di mana keluarga menjadi panutan di tengah masyarakat dalam segala aspek: religiusitas, etika, sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Keluarga ini dipandang sebagai wujud ideal dari keluarga Muslim yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Mereka

sering dijadikan model dalam program-program pembinaan keluarga oleh lembaga keagamaan atau pemerintah.

Upaya dalam membentuk sebuah keluarga harmonis bukanlah perkara yang mudah. Menyiapkan pondasi keluarga harmonis sejak awal sangat diperlukan, hal ini dilakukan melalui pemahaman yang baik dalam memahami sebuah konsep tentang keluarga yang sakinah. Menurut Khoiruddin Nasution, makna dan terwujudnya keluarga harmonis merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Kunci terbentuknya suatu masyarakat yang harmonis (*sakinah*) ialah berawal dari kondisi sebuah keluarga yang merupakan satuan terkecil dalam lingkungan masyarakat. Kemudian dari masyarakat yang harmonis lalu akan berkembang menjadi bangsa yang harmonis pula. Hal ini disebutkan pada surah Al Rum ayat 21.²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Kata *لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* yang berarti “agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya” menurut tafsir Jalalain menjelaskan tujuan penciptaan wanita sebagai

²⁹ Khoiruddin Nasution, "Arah Dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif Dan Interkonektif Dalam Membangun Keluarga Sakinah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, No. 1, 2012, 99–100.

seorang istri adalah supaya memberikan rasa betah atau nyaman di dalam keluarga.³⁰ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, makna sakinah dalam surat ar-Rum ayat 21 tersebut berasal dari kata *sakana* yang memiliki arti diam atau tenang setelah terdapat sebuah gejolak sebelumnya. Kemudian dimaksud ketenangan dalam ayat ini ialah sebuah ketenangan yang didapatkan seseorang sesudah melaksanakan pernikahan. Sebab setelah melakukan pernikahan, maka kehidupan baru akan dimulai dan pasti tidak pernah luput dari berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga cara untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya ialah dengan mengikuti jejak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Kemudian maksud kata *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* yang berarti “dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang” dalam kitab tafsir Ath-Thabari adalah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan perkawinan di antara kamu, dijadikannya kasih sayang di antara kamu. Dengan itulah kamu menjalin hubungan. Dengan itu pula Dia (Allah) jadikan rahmat di antara kamu, sehingga kamu saling menyayangi.³¹ Pentingnya pembinaan pribadi dan juga pembinaan dalam keluarga sangat diperhatikan dalam islam, karena dari seorang individu yang baik maka akan menciptakan keluarga yang baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah, dan memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi

³⁰ Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain, Jilid 2, Terj. Bahrin Abubakar, Anwar Abubakar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 454.

³¹ Abu Ja'far Muhammad Jarir Ath-Thabari Bin, *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 626.

kebutuhan hidup keluarga baik secara lahir dan batin seperti kasih sayang dalam keluarga dan adanya penanaman nilai nilai akhlak serta keimanan dan ketaqwaan di dalam keluarga. Dengan terciptanya keluarga sakinah maka akan tercipta juga sebuah ketahanan yang kokoh dalam keluarga dan kemudian akan berkembang semakin luas menjadi masyarakat yang tangguh hingga terbentuk sebuah negara yang baik dan memiliki ketahanan yang kuat (*baladatan thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Istilah keluarga sangat relevan dengan penjabaran pada surat Ar-Rum ayat 21 ayat ini memaparkan maksud penciptaan seorang istri agar suami bisa membentuk keluarga sakīnah yaitu keluarga yang tenang, tentram, harmonis, bahagia lahir batin, dan penuh cinta kasih sayang, sebutan sakinah diaplikasikan al Qur'an guna menganalogikan kenyamanan dalam keluarga. Sebutan ini berdasar kata yang sama dengan *sakanun* yang bermakna tempat tinggal. Konsep keluarga harmonis di atas difahami sebagai munculnya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* agar mencapai *marḍatillah* (ridha Allah). Perihal ini sevisi dengan naluri manusia yang ingin menyampaikan dan memberikan cinta kasih, dalam menjaga keharmonisan, cinta dan kasih sayang betul-betul terjalin kuat, baik suami dengan istri atau sebaliknya, antara suami-istri dengan putra-putrinya, serta anggota keluarga dengan keluarga kerabat.

Asas-asas dalam membangun pondasi pembentukan keluarga harmonis yaitu:³²

³² Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Asy Syariah*, Vol. 04 No 22 (2018): 93–112.

1. Asas *karamah insaniyyah*

Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai posisi kemuliaan dan kedudukan utama yakni sebagai *khalifah* di muka bumi. Allah SWT membekali manusia dengan berbagai macam kelebihan sesuai bidang dan potensinya karena orientasinya adalah mensejahterakan umat manusia. Implikasinya dalam rumah tangga sejahtera yaitu menempatkan laki serta perempuan sebagai pribadi yang saling menghargai, mendukung, menciptakan kesuksesan dan kebahagiaan secara jasmani dan rohani (lahir batin). Asas ini juga menjadikan setiap pribadi terjauhkan dari ketidakadilan dan perilaku kekerasan. Sehingga mewujudkan setiap personil keluarga menjadi pribadi yang tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang sakīnah sesuai peran dan kemampuannya, saling memperkuat rasa kasih sayang serta menjauhi segala unsur bentuk kekerasan.

2. Asas hubungan kesetaraan

Bentuk ikatan antara anggota keluarga yang dilandasi pada kesetaraan nilai kemanusiaan membantu terciptanya sikap *tafahum* (saling memahami), *tasamuh* (saling menerima), Bentuk ikatan sesama manusia yang mana manusia dilandasi prinsip persamaan tidak ada membedakan status. Bentuk persamaan ini mendorong terciptanya sifat empati antar sesama pribadi maupun anggota keluarga, saling memuliakan hingga dapat meleburkan rasa kasih sayang satu sama lain.

3. Asas keadilan

Secara umum makna dibalik asas keadilan merujuk pada aktualisasi prinsip Islam yang memberi rahmat bagi seluruh alam.

4. Asas *mawaddah wa rahmah*

Istilah *Mawaddah wa rahmah* membentuk sumber atmosfer ketenangan, keharmonisan, kesetiaan, kehangatan, keadilan, keterbukaan, kesejahteraan dalam rumah tangga agar terciptanya kebaikan kelanjutan hidup dunia akhirat yang di senangi Allah swt seperti yang tertulis dalam surat ar-Rum (30) : 21.

5. Asas kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat

Kelangsungan hidup tentu tak lepas dari kebutuhan primer dan sekunder. Untuk menciptakan keluarga harmonis perlu memperhatikan kebutuhan primer dan sekunder untuk membantu meneruskan, mensejahterakan hidup agar lebih berkah penuh manfaat.³³

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan atau disingkat Bimwin merupakan suatu proses edukatif yang bertujuan memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai ilmu dan keterampilan yang diperlukan dalam membina kehidupan rumah tangga. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) secara

³³ Happy Nur H.S, "Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)," *Sakinah* Vol. 03 No (2019): 30.

terstruktur dan sistematis guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, bimbingan perkawinan adalah “Kegiatan bimbingan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga dan keluarga.”³⁴

Dengan demikian, Bimwin tidak hanya menekankan aspek hukum dan agama dalam perkawinan, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan moral yang diperlukan untuk membentuk ketahanan keluarga.

Latar belakang diselenggarakannya program Bimwin tidak dapat dilepaskan dari fenomena sosial dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga perkawinan di Indonesia;

Pertama, tingginya angka perceraian di Indonesia, yang sebagian besar terjadi pada pasangan usia muda. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, banyak kasus perceraian di Indonesia berasal dari pasangan yang baru menikah di bawah lima tahun, dengan penyebab utama adalah kurangnya kesiapan mental dan komunikasi yang buruk antar pasangan.

³⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “*Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*” (Jakarta: Kemenag RI, 2018), 4.

Kedua, rendahnya pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Banyak pasangan yang menikah tanpa memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep keluarga dalam Islam, fungsi suami istri, serta cara menyelesaikan konflik secara konstruktif.³⁵

Ketiga, tantangan zaman yang semakin kompleks, seperti modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi yang mengubah nilai-nilai dalam keluarga. Gaya hidup instan, pergeseran peran gender, serta kecenderungan hidup individualistis menjadi ancaman tersendiri bagi keutuhan rumah tangga.³⁶

Keempat, dari sudut pandang Islam, pernikahan merupakan ibadah yang membutuhkan persiapan lahir dan batin. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ؛ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؛ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, persiapan pernikahan melalui bimbingan sistematis seperti Bimwin menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan keluarga Islami yang berkualitas.

³⁵ Masruchin Rubaie, "Problematisasi Keluarga Muslim Kontemporer" (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 56.

³⁶ Siti Musyarofah, "Keluarga Muslim di Era Disrupsi Digital", *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 14, No. 2 (2021): 215–230.

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan memiliki sejumlah tujuan strategis, baik dari aspek individual, keluarga, maupun sosial,³⁷ antara lain:

- a. Menyiapkan calon pengantin secara fisik, mental, emosional, dan spiritual untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam bidang komunikasi, peran keluarga, dan pengasuhan anak.
- c. Mencegah perceraian dengan memberikan strategi penyelesaian konflik, manajemen stres, dan penguatan komitmen dalam pernikahan.
- d. Menumbuhkan kesadaran dalam perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi, terutama bagi calon pengantin muda yang belum memiliki pengalaman hidup berumah tangga.
- e. Menghasilkan keluarga berkualitas yang dapat menjadi pondasi pembangunan masyarakat dan bangsa.

3. Dasar hukum

- a. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 tahun 2019
- b. Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- c. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

³⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 4–7.

- d. Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bagi Calon Pengantin
- f. PMA no. 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Perikahan yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti Bimwin
- g. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
- h. Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 02 tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.³⁸

4. Peserta

Peserta bimwin merupakan calon pengantin yang telah memenuhi syarat perkawinan sesuai perundang-undangan dan telah melengkapi syarat administrasi perkawinan serta mendaftarkan diri di KUA kecamatan.³⁹

5. Pelaksana

Pelaksana Bimwin adalah KUA kecamatan dan lembaga lain. Kewajibannya meliputi menyediakan layanan bimwin gratis bagi

³⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024).

³⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024*, 3–4.

masyarakat, membuat jadwal pelaksanaan bimwin, menyiapkan tempat, perlengkapan, fasilitator, modul dan mencatat data peserta catin.⁴⁰

6. Fasilitator

Fasilitator dapat berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN serta lembaga lain.⁴¹ Syarat fasilitator adalah :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia
- b. Beragama islam
- c. Berpendidikan minimal Strata 1
- d. Berwawasa kebangsaan dan moderat
- e. Telah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan Kementerian Agama
- f. Kurang dari 50 tahun

7. Modul bimbingan perkawinan

Modul bimbingan perkawinan memuat materi pokok dan materi pelengkap.

Materi pokok ada 5 :

- a. Sesi 1 : mempersiapkan keluarga Sakinah
- b. Sesi 2 : mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga
- c. Sesi 3 : memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga
- d. Sesi 4 : menjaga kesehatan reproduksi
- e. Sesi 5 : mempersiapkan generasi berkualitas

⁴⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 8–9.

⁴¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024), 5–6.

Sedangkan materi pelengkap ada 2 :

- a. Pretest, pengenalan, pembukaan
- b. Refleksi, evaluasi dan tes pemahaman catin.⁴²

8. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan ada 3⁴³ :

1) Metode tatap muka , dengan ketentuan :

- 1) Dilaksanakan di KUA Kecamatan
- 2) Diikuti minimal 5 pasang catin dan maksimal 15 pasang catin
- 3) Dilaksanakan 2 hari dengan 5 sesi materi pokok dan materi pelengkap :
 - a) Hari pertama : sesi 1-3 oleh Kementerian Agama
 - b) Hari kedua : sesi 4-5 oleh Kementerian Kesehatan dan BKKBN

2) Metode Virtual, dengan ketentuan :

- 1) Pelaksananya adalah KUA Kecamatan
- 2) Diikuti minimal 10 pasang Catin dan maksimal 40 pasang Catin
- 3) Menggunakan Whatsapp Group dengan Fasilitator sebagai pengelola
- 4) Pelaksanaan bimwin virtual ada 3 pilihan :
 - a) Dilaksanakan 5 hari (1 hari satu sesi materi)
 - b) Dilaksanakan 3 hari (hari pertama 2 sesi, hari kedua 2 sesi, hari ketiga 1 sesi)
 - c) Dilaksanakan 2 hari (hari pertama 3 sesi, hari kedua 2 sesi)

⁴² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 10–15.

⁴³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), 7–12.

3) Metode Mandiri, dengan ketentuan :

- 1) Dilaksanakan oleh KUA Kecamatan
- 2) KUA Kecamatan menetapkan jadwal secara reguler
- 3) Peserta dapat mengikuti secara perorangan atau berpasangan
- 4) Pembagian sesi dan materi diampu oleh fasilitator di tempat kedudukan masing-masing

9. Pembiayaan

- a. Biaya bimwin catin bersumber dari APBN dan atau PBP NR
- b. Penetapan biaya :
 - 1) Tatap muka : maksimal 400.000 rupiah per pasang catinn
 - 2) Mandiri : 50.000 rupiah per pasang catin
 - 3) Virtual : 500.000 per kegiatan.⁴⁴

C. Teori Maqasid Syari'ah Abdul Majid Al-Najjar

1. Profil Abdul Majid Al-Najjar

Abdul Majid Al-Najjar lahir pada 28 Mei 1945 di Bani Khodasy, Provinsi Medenine, Tunisia. Ia dikenal sebagai seorang profesor, pendidik dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, serta tokoh politik yang memiliki pengaruh penting dalam dinamika keagamaan dan pemikiran di Tunisia. Annajjar merupakan salah satu figur penting dalam Gerakan An-Nahdlah di Tunisia serta tercatat sebagai anggota Persatuan Ulama Islam di Tunisia.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), 18–20.

Pendidikan formalnya ditempuh di Universitas Zaitunah, tempat ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ushuluddin pada tahun 1972. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Kairo, dan menyelesaikan program magister dalam bidang yang sama pada tahun 1974. Pada tahun 1989, Al-Najjar kembali menorehkan pencapaian akademik dengan meraih gelar doktor dalam bidang Akidah dan Tasyri' dari universitas yang sama.

Karier akademiknya dimulai pada tahun 1974 sebagai tenaga pengajar. Melalui kiprah ilmiahnya yang konsisten, ia kemudian diangkat menjadi profesor di Universitas Zaitunah pada tahun 1985. Selama kariernya, Annajjar telah menulis sejumlah karya ilmiah yang banyak dirujuk, di antaranya:

- a. *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*
 - b. *Fī Fiqh al-Tadāyyun Fahman wa Tanzīlan*
 - c. *Daur Hurriyat al-Ra'y fī al-Waḥdah al-Fikriyyah baina al-Muslimīn*
- dan berbagai karya lainnya yang turut memperkaya diskursus pemikiran Islam kontemporer.

2. Teori Maqashid Syari'ah Abdul Majid Al-Najjar

Al-Najjar mendefinisikan maqasid syari'ah sebagai tujuan (*al-ghayah*) yang darinya syariat itu diberlakukan sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatannya. Maqashid syari'ah tidak hanya mencakup tujuan dari suluk amali (praktek) tapi juga mencakup keimanan.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Majid Al-Najjar, "*Maqashid As Syari'ah Bi Ab'ad Jadidah*", (Beirut: Dar Al Gharb Al Islamy, 2008), 25

Berdasarkan pada hubungan antara maqasid syari'ah dan tujuan penciptaan manusia, maka tujuan paling utama dari syariat Islam) adalah kemampuan manusia dalam mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan dengan merealisasikan tujuan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi, yaitu kemaslahatan individual, lingkungan, maupun sosial yang menjadi sebab atas kebahagiaan di akhirat kelak.

Pengetahuan atas maqasid syari'ah adalah sesuatu yang sangat penting terutama dalam upaya mendapatkan pemahaman yang benar (*al-fahm al-sahih*) dan aplikasi yang tepat (*al-tatbiq al-mursyid*) atas hukum syariat. Pemahaman dan aplikasi yang tepat ini pada tahap berikutnya menjadi faktor penentu bagi upaya merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah (*Musyarri'*).

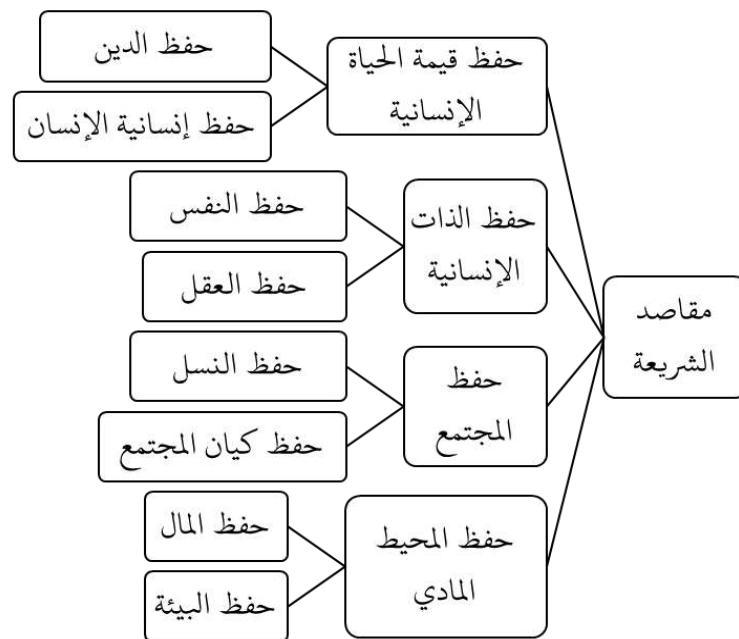
Bahkan, tegas al-Najjar, pengetahuan tentang maqasid syari'ah bisa menjadi timbangan (*mizan*) dalam memproduksi hukum-hukum (*tahsil al-ahkam*). Pengetahuan tentang maqasid syari'ah memiliki peranan yang besar dalam ijtihad (upaya menentukan hukum atas suatu kejadian).

Menurut al-Najjar, perhatian ilmiah atas maqasid syari'ah ini terbagi dalam tiga fase; Pertama, fase para Fuqaha' dan Ushuliyyun menganalisa maqasid syari'ah tanpa penggunaan istilah disiplin ilmu tertentu tapi menggunakan istilah *illat/hikmah/asror* dan lain-lain serta bercampur atau tumpang tindih dengan tema-tema lain dalam ilmu Ushul Fikih. Kedua, fase dimana kajian tentang maqasid syari'ah menjadi tema yang terpisah dari tema-tema yang lain dalam ilmu Ushul Fikih dan belum menjadi satu disiplin

ilmu yang independen. Ketiga, fase dimana maqasid syari'ah menjadi cabang ilmu Ushul Fikih yang independen.

Al-Najjar mengklasifikasikan maqasid syari'ah dalam empat tujuan utama yaitu *Hifdhu Qimatil Hayah Al Insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia), *Hifdhu Dzat al Insaniyyah*, (melindungi esensi kemanusiaan), *Hifdhul Mujtama'* (Memelihara Masyarakat), *Hifhul Muhith Al Maddy* (Memelihara Lingkungan Fisik).⁴⁶

Gambar 5.1 Maqashid Syari'ah Abdul Majid Al-Najjar



a. Maqasid syari'ah dalam Menjaga Nilai Kehidupan Manusia

Al-Najjar menjelaskan bahwa Syari'at Islam datang untuk menjaga nilai kehidupan manusia dan mengangkatnya sampai derajat yang dikehendaki Allah yaitu menjadi khalifah di bumi. Dan bentuk menjaga

⁴⁶ Abdul Majid Al-Najjar, "Maqashid As Syari'ah Bi Ab'ad Jadidah", (Beirut: Dar Al Gharb Al Islamy, 2008), 50

nilai kehidupan manusia adalah dengan menjaga agama yang merupakan pedoman hidup dan menjaga kemanusiaan yang menjadi fitrah manusia itu sendiri.

Menjaga agama adalah tujuan tertinggi dalam hirarki tujuan-tujuan *kuliyyah ‘ammah*, karena berhubungan langsung dengan hakekat tujuan manusia. jika ia dicapai, maka tujuan tertinggi syariat, yaitu manusia menjadi khalifah, akan tercapai. Adapun cara menjaga agama ada dua yaitu memenuhi sebab-sebabnya seperti dengan asas memudahkan, ijtihad, tabligh, dan kekuasaan. Serta menjaga agama dengan mencegah penghalangnya seperti memerangi hawa nafsu, penyebaran faham sesat, penyimpangan dan dengan berjihad.

Al-Najjar menegaskan bahwa menjaga kemanusiaan manusia adalah dengan menjaga unsur-unsur yang membentuk kemanusiaan manusia. Unsur-unsur ini mencakup dimensi fisik, non-fisik dan yang terhimpun dalam empat unsur utama; fitrah, tujuan hidup, kehormatan dan kemerdekaan. Jika salah satu dari empat unsur ini rusak, maka salah satu bagian dari esensi manusia juga ikut rusak.

b. Maqasid syari’ah dalam Melindungi Esensi Kemanusiaan

Syari’at Islam datang untuk menjaga esensi manusia, baik fisiknya maupun rohaninya. Al-Najjar membagi tujuan melindungi esensi kemanusiaan ke dalam dua bagian. Pertama, melindungi jiwa (*hifdhu nafs*) dan menjaga akal (*hifdhu ‘aql*)

Melindungi jiwa secara fisik yaitu dengan melakukan sebab lestarinya jiwa dan mnenjaga dari hal yang merusaknya. Sedangkan melindungi jiwa secara ma'nawi yaitu dengan tazkiyah dan ketenangan.

Kedua, memelihara akal pikiran , baik secara fisik yaitu dengan menjaga makanan yang sehat dan menjaga dari penyakit maupaun secara ma'nawi yaitu dengan menjaga kebebasan berfikir dan dengan belajar yang komperhensif, logis dan metodologis.

c. Maqasid syari'ah dalam Memelihara Masyarakat

Tugas utama manusia yakni menjadi khalifah di muka bumi, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dalam lingkungan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga sangat membutuhkan masyarakat yang saling melengkapi usaha satu sama lain. jika *hifzh al-mujtama'* tidak terlaksana, maka semua urusan kehidupan manusia menjadi kacau dan manusi gagal dalam melaksanakan tugas keberadaannya sebagai khalifah di muka bumi.

Al-Najjar membagi tujuan menjaga masyarakat menjadi dua bagian, memelihara keturunan (*hifzhu nasl*) dan menjaga eksistensi masyarakat (*hifzhu al kiyah al mujtama'*).

Menjaga keturunan dilakukan dengan menghasilkan keturunan dan menjaga nasab. Sedang menjaga eksistensi masyarakat dilakukan dengan menjaga lembaga kemasyarakatan baik berupa keluarga, organisasi, ataupun negara dan dengan menjaga hubungan sosial masyarakat baik hubungan persaudaraan, keadilan dan solidaritas.

d. Maqasid syari'ah dalam Melestarikan Lingkungan Fisik

Tugas utama yang diemban manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak mungkin terlaksana kecuali di lingkungan fisik yang memadai, seperti keadaan tanahnya, keadaan iklim dan temperaturnya.

Melestarikan lingkungan fisik dibagi dua yaitu menjaga harta benda (*hifdhu mal*) dan menjaga lingkungan alam (*hifdhu al bi'ah at thabi'iyah*).

Selanjutnya, al-Najjar menjelaskan bahwa upaya menjaga harta benda dilakukan melalui lima upaya, yaitu menjaga harta benda dengan usaha dan pengembangan, menjaga harta benda dari kerusakan, menjaga harta benda dengan menjaga hak kepemilikan, menjaga harta benda dengan menjaga nilai dan harganya, menjaga harta benda dengan publikasi dan distribusi.

Tujuan melestarikan lingkungan dilakukan dengan empat cara yaitu menjaga lingkungan dari kerusakan dan kepunahan, menjaga lingkungan dari pengotoran dan pencemaran, menjaga lingkungan dari perilaku konsumtif yang berlebihan dan menjaga lingkungan dengan reboisasi.